



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA. Lwk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penunjukan wali terhadap 2 orang anak bernama :

Anak I, lahir pada tanggal 23 Juni 2001, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Anak II, lahir pada tanggal 15 Januari 2005, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari hal 5 Put. No: 0005/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA.Lwk. tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama _____, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/61/XII/200 tanggal 26 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, suami Pemohon _____ meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon _____ selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon bermaksud menjadikan tanah dan rumah tersebut sebagai agunan di Bank _____ Luwuk guna mendapatkan pinjaman/kredit untuk tambahan modal usaha, namun maksud tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan kedua anak Pemohon selaku ahli waris masih dibawah umur dan belum cakap



untuk bertindak di depan hukum, sehingga perlu
ditunjuk seorang wali bagi kedua anak tersebut;

5. Bahwa pihak keluarga terutama keluarga pihak suami Pemohon telah sepakat memilih dan menghendaki Pemohon selaku ibu kandung bertindak sebagai wali terhadap kedua anak almarhum berkaitan maksud tersebut;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung menyatakan bersedia dan sanggup untuk menjadi wali serta akan bertanggungjawab sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai wali terhadap kedua anak masing-masing bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Juni 2001 dan **Anak II**, lahir pada tanggal 15 Januari 2005, sebatas untuk memperoleh kredit/pinjaman pada Bank _____ Luwuk dengan agunan/ jaminan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 565 M2

Hal 3 dari hal 5 Put. No: 0005/Pdt.G/2014/PA.Lwk



diatasnya berdiri sebuah rumah
permanen yang terletak di
Kelurahan Kilongan, Kecamatan
Toili, Kabupaten Banggai;

3. Membebaskan biaya perkara
menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya semula, tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermeni dengan Nomor
Induk Kependudukan 7201046512730003 tanggal 12 Januari 2011,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Bongai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan
aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/61/XII/2000 tanggal 26
Desember 2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Bongai, bermeterai
cukup, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian
diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menunda persidangan untuk memberi
kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti lanjutan berupa saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang kedua tanggal 07 April 2014, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada persidangan tanggal 24 Maret 2014 untuk agenda pembuktian lanjutan. Lalu pada sidang ketiga tanggal 21 April 2014 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA. Lwk. tanggal 15 April 2014 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan agenda pembuktian lanjutan tanggal 07 April 2014 dan persidangan selanjutnya Pemohon ternyata tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 5 dari hal 5 Put. No: 0005/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Nurmaidah, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, BA., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Nurmaidah, S.HI., M.H.

Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti,

Suriyanto Mahmud, BA.

Daftar rincian perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Hal 7 dari hal 5 Put. No: 0005/Pdt.G/2014/PA.Lwk